



**PENETAPAN**

**Nomor. 14 /Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MOHAMMAD THOHA** : NIK. 32750613087660011 tempat /tanggal lahir Bojonegoro 13 Agustus 1976 , Jenis Kelamin Laki- laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Wiraswasta , Alamat di Griya Pratama VI Blok II/ 4 Rt 08/ Rw.020 Pegangsaan Dua,Kelapa Gading – Jakarta Utara .

selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Januari 2021 di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP Nomor NIK 32750613087660011
2. Bahwa pemohon adalah Anggota / Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 3172061108100022 atas nama Mohammad Thoha
3. Bahwa pemohon telah menikah dengan Evi Yustina Dewi i berdasarkan akta Nikah Nomor.389 45 VII 2008 dan telah dikaruniai 2 anak perempuan .
4. Berdasarkan KTP / KK /DLL tertulis Mabel Almira Aulia Thoha .
5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama Mabel Almira Aulia Thoha menjadi Sofia Assiqotul Aulia
6. Bahwa untuk perbaikan nama pada KK, Akte Kelahiran anak

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara .

Bahwa dengan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon memperbaiki nama /pada KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula nama Mabel Almira Aulia Thoha diperbaiki menjadi **Sofia Assiqotul Aulia** .
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

- 1.Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akte Kelahiran No. 2390/ L/V/2009 atas nama MABEL ALMIRA AULIA THOHA , tanggal 27 April 2009 , diberi tanda P-1
- 2.Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta NikahNo. 389/45/III/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Mohaamad Thoha dengan Ervi Yustina Dewi , diberi tanda P-2 .
- 3.Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No. 3172061108100022 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Thoha , diberi tanda P- 3
- 4.Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK . 3275061308760011 atas nama Mohammad Thoha , diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14 /Pdt.P/2021 /PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sutarno, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
  - Bahwa Saksi adalah saudara dengan para Pemohon .
  - Bahwa istri pemohon bernama Ervi Yustina Dewi.
  - Bahwa para Pemohon tinggal di Jln. Griya Pratama VI Blok.II /4 Rt.008 Rw. 020 Pegangsaan Dua , Kelapa Gading Jakarta Utara .
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ervi Yustina Dewi telah dikaruniai 2 (dua ) orang
  - Bahwa kelahiran anak Pemohon yang no. 2 Mabel Almira Aulia Thoha telah dicatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta tanggal 11 Mei 2009 .
  - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Mabel Almira Aulia Thoha diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**
  - Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas pergantian nama anak para Pemohon dari Mabel Almira Aulia Thoha diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**
  - Bahwa maksud para Pemohon mengganti nama anaknya karena untuk satu kesatuan dalam nama di keluarga .
  - Bahwa anaknya para Pemohon baru berumur 10 tahun jadi belum memiliki KTP .
  - Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Akhmad Mustofa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah kenal dengan Para pemohon
  - Bahwa saksi sebagai karyawan Pemohon .
  - Bahwa Pemohon mempunyai usaha percetakan , dan souvenir .
  - Bahwa para Pemohon hubungannya suami istri.
  - Bahwa istri pemohon bernama Ervi Yustina Dewi.
  - Bahwa para Pemohon tinggal di Jln. Griya Pratama VI Blok.II /4 Rt.008 Rw. 020 Pegangsaan Dua , Kelapa Gading Jakarta Utara .
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ervi Yustina Dewi telah dikaruniai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14 /Pdt.P/2021 /PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua ) orang

- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang no. 2 Mabel Almira Aulia Thoha telah dicatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta tanggal 11 Mei 2009 .
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Mabel Almira Aulia Thoha diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas pergantian nama anak para Pemohon dari Mabel Almira Aulia Thoha diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**
- Bahwa maksud para Pemohon mengganti nama anaknya karena untuk satu kesatuan dalam nama di keluarga .
- Bahwa mengganti nama anaknya karena supaya tidak terputus- putus .
- Bahwa anaknya para Pemohon baru berumur 10 tahun jadi belum memiliki KTP .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sutarno dan Saksi Akhmad Mustofa .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dari Mabel Almira Aulia Thoha diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA** dan selanjutnya menyebut namanya **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P- 4 dan keterangan saksi-saksi : Sutarno dan Saksi Akhmad Mustofa . dibuhungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **MOHAMMAD THOHA** adalah Warga Negara Indonesia.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14 /Pdt.P/2021 /PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon beralamat Tempat tinggal Alamat di Griya Pratama VI Blok II/ 4 Rt 08/ Rw.020 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading – Jakarta Utara .
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon dengan Ervi Yustina Dewi. telah dikaruniai 2 (dua) anak no.2 yang lahir di Jakarta tanggal 27 April 2009 , jenis kelamin Perempuan sesuai Akte Kelahiran No. 2390/L/V/2009 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Jogjakarta atas nama **Mabel Almira Aulia Thoha** .
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon Mabel Almira Aulia Thoha diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut .
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas pergantian nama anak Pemohon dari “ Mabel Almira Aulia Thoha “ diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Indonesia beralamat Alamat di Griya Pratama VI Blok II/ 4 Rt 08/ Rw.020 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading – Jakarta Utara . NIK : 3275061308760011 tanggal 06 Januari 2012 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon, haruslah tidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagai sesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Mabel Almira Aulia Thoha “ diperbaiki / diganti dengan **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**, tersebut di atas tidak melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakan sesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesusilaan umum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 14 /Pdt.P/2021 /PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pergantian nama anak Pemohon yang berkaitan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh karena kelahiran Anak Pemohon tersebut dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 2390/L/V/2009 atas nama MABEL ALMIRA AULIA THOHA, diganti dengan nama **SOFIA ASYIQOTUL AULIA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Anak Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku .
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 139 .000,00 ( Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14 /Pdt.P/2021 /PN Jkt. Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Budiarto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal -, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu . Sulistyoningsih, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulistyoningsih, S.H.

Budiarto, SH

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB ..... Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK ..... Rp 75.000,00
- Panggilan ..... Rp. -----
- PNBP ..... Rp. -----
- Biaya Redaksi Penetapan ..... Rp 10.000,00
- Biaya Meterai ..... Rp 24.000,00

Jumlah ..... Rp 139.000,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 14 /Pdt.P/2021 /PN Jkt. Utr.